



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 99 / PDT / 2017 / PTPLG

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU, beralamat di Jalan Garuda
Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau, yang dalam hal ini diwakili oleh
Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., H. Abu Bakar, S.H.,
M.Hum., dan M. Daud, S.H., advokat dan penasihat
hukum pada kantor hukum "RAMDLON NANING, S.H.,
M.S., M.M. & ASSOCIATES", yang beralamat di
Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3 Yogyakarta atau Jalan
Yos Sudarso Nomor 68 Rt 09 Kelurahan Taba Jemekeh
Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Juni
2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding
semula Tergugat II;

Lawan

ZULKARNAIN, Tempat/tanggal lahir Palembang/21 Juli 1981, jenis
kelamin laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Direktur CV
Kertawijaya, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman
Nomor 24 Lubuklinggau, yang dalam hal ini diwakili oleh
Gress Selly, S.H., M.H. dan Eka Octha Reza, S.H., M.H.,
advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum
"GRESS SELLY, S.H. & ASSOCIATES", yang beralamat di
Jalan Kolonel H. Burlian Km 09 Komplek Perumahan Vila
Gardena 4 Blok I Nomor 3 Sukarami Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2016
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau dengan Nomor: 81/P/2016/PN.Llg tanggal
25 Oktober 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat

Halaman- 1 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BARINDO UTAMA, beralamat di Jalan Fatmawati Dutamas Blok B2

Nomor 30 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Edwin Salhuteru, S.H. dan Jhon Piter Marpaung, S.H., advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum "JRS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS", yang beralamat di Jalan Fatmawati Duta Mas Blok B2 Nomor 30 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor: 100/P/2016/PN.Llg tanggal 8 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2017 No.99/Pen.Pdt/2017/PTPLG,
2. Membaca berkas perkara No.23/Pdt.G/2016/Pn.LLg tanggal 12 Juni 2017 dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan nomor Register 23/Pdt.G/2016/PN Llg. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Perintah Kerja No 003/SPK/BU-LLG/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014 dari Tergugat I untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Taman Air Mancur di Lingkungan Mesjid Agung Kota Lubuklinggau, yang mana pekerjaan tersebut bersumber dari Tergugat II kepada Tergugat I (bukti P-1);
2. Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas telah diketahui oleh Tergugat II dengan bukti Surat No. 024/KW/SPB/XII/14, tanggal 22 Desember 2014 perihal Surat Persetujuan Barang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau c.q. Kabid Cipta Karyaselaku PPK Pekerjaan

Halaman- 2 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan - Pembuatan Taman Air Mancur Kota
Lubuklinggau (Bukti: P-2);

3. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut meliputi: (a) melakukan fabrikasi (pembuatan material kolam air mancur dan material pelengkap); (b) mobilisasi material dan tenaga kerja; (c) melakukan pemasangan material (instalasi) di lokasi pekerjaan Lingkungan Masjid Agung dengan alat bantu kerja. Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut disebutkan pula bahwa Penggugat harus bertanggung jawab untuk menyediakan Supervisor dilapangan, membuat rencana kerja yang sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, membuat metode kerja yang dipergunakan yang menggambarkan proses tahapan dan penyelesaian pekerjaan dilapangan, mengikuti schedule kerja yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT I, membuat laporan kemajuan Progres dilapangan dari awal sampai dengan selesai serta menyediakan tenaga kerja dan alat bantu;
4. Bahwa semua persyaratan yang disyaratkan oleh Tergugat I telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja;
5. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dari Tergugat I disepakati pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 4.704.245.870,15 (empat milyar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima belas sen) yang dibulatkan menjadi Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
6. Bahwa dalam kesepakatan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat, pembayaran uang muka akan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh kedua belah Pihak (vide : bukti P-1);
7. Bahwa pembayaran selanjutnya akan diperhitungkan sesuai progress pekerjaan yang tercapai dan dipotong secara proporsional untuk pengembalian uang muka dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Tergugat II, dan dibayarkan setelah prestasi pekerjaan dilapangan selesai 100% (seratus

Halaman- 3 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat II;

8. Bahwa pembayaran Ke-3 akan dibayarkan setelah prestasi pekerjaan dilapangan selesai 100% dan setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat I, serta telah dibuat Berita Acara Serah Terima ke-2;
9. Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. /BA/BU-LL/2015 tanggal 31 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pembuatan Taman Air Mancur Di Lingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau No.Kontrak 003/SPK/BU-LLG/XII/2014 dengan hasil : (a) Pekerjaan Pembuatan Taman Air Mancur di Lingkung Masjid Agung Kota Lubuklinggau telah mencapai prestasi sesuai dengan ketentuan dalam SPK/Kontrak serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan, (b) berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Penggugat telah selesai 100% sesuai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan (Bukti - P-3);
10. Bahwa mengacu pada kesepakatan dalam Surat Perintah Kerja (vide: bukti P-1), Tergugat I seharusnya membayar Pembayaran Ke-2 kepada Penggugat setelah prestasi pekerjaan dilapangan selesai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Penggugat. Namun, pada kenyataannya Tergugat I TIDAK MEMENUHI kesepakatan membayarkan Pembayaran ke-2 dengan Penggugat, walaupun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat telah memenuhi persyaratan kesepakatan;
11. Bahwa Penggugat telah membuat tagihan kepada Tergugat I, namun Tergugat I sampai dengan saat ini TIDAK MELAKSANAKAN Pembayaran sesuai dengan kesepakatan kepada Penggugat;

Halaman- 4 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I telah pula membuat Surat Pernyataan bahwa benar Tergugat I mengaku mempunyai hutang sebesar Rp. 1.644.545.455,- satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang akan(dibayarkan setiap bulannya sebagai berikut:

- Bulan Maret 2016: Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bulan April 2016 : Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bulan Mei 2016:Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bulan Juni 2016 :Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bulan Juli 2016 : Rp. 340.0945.455,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bulan Agustus 2016 : Rp. 2014.450.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus lima puluh lima rupiah);

13. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pun diingkari sendiri oleh Tergugat I, dengan cara Tergugat I memberikan Penggugat Cek Bilyet/Giro PT Bank MAYBANK INDONESIA Nomor 179451 tanggal 29 April 2016 dan Cek/ Bilyet Giro PT BANK MAYBANK Nomor 997492 tanggal 28 April 2016, yang mana kedua Bilyet Giro dari Tergugat I tersebut TIDAK CUKUP SALDO didalam rekening tersebut. Atau dengan kata lain Bilyet Giro tersebut TIDAK DAPAT DIUANGKAN (Bukti: P-5 dan P-6);

14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada itikad baik dan melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro yang tidak cukup dana untuk pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, maka Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan I No. 015/KW/IX/SP/2016, tanggal 14 September 2016 kepada Tergugat I agar ianya membayar uang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman Air Mancur Di Lingkungan Mesjid Agung Kota Lubuklinggau yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) (Bukti P-7);

Halaman- 5 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I TIDAK PULA ADA TANGGAPAN dan TIDAK ADA PULA ITIKAD BAIK dari Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar uang pelaksanaan pekerjaan yang ditagihkan oleh Penggugat, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat I, maka cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan berupa 1 Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Taman Lebak Bulus 6 Blok Y No. 02 Jakarta Selatan dan 1 unit Bangunan Gedung Kantor yang terletak di Jl. Fatmawati Dutamas Blok B2 No. 20 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
16. Bahwa Penggugat telah pula berupaya untuk menemui Tergugat II dan meminta agar Tergugat II sebagai owner pekerjaan menghubungi dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar pembayaran pekerjaan dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dikerjakan oleh Penggugat, dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun Tergugat I dan Tergugat II sama-sama saling melemparkan tanggung jawab pembayaran yang seharusnya mereka bayarkan kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Taman Air Mancur dilingkungan Mesjid Agung Lubuklinggau tersebut, sedangkan semua material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut adalah milik Penggugat, maka sudah patut kiranya agar Majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan meletakkan sita jaminan atas Bangunan Taman Air Mancur Dilingkungan Mesjid Agung Lubuklinggau tersebut;
18. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 100% sejak 31 Juli 2015 yang lalu, sejumlah Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon untuk dipertimbangkan pula agar Tergugat I dan Tergugat II

Halaman- 6 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng membayar keterlambatan pembayaran tersebut dihitung sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah per hari sejak Bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah selama 15 bulan x 30 hari x Rp. 1.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) rupiah;

19. Bahwa kerugian lain akibat Tergugat I tidak memenuhi perjanjian pembayaran pekerjaan kepada Tergugat adalah Penggugat harus kehilangan kesempatan kerja dan dirugikan secara moril karena menunggu pembayaran yang tidak ada kejelasan dari Tergugat I;

Berdasarkan uraian yuridis diatas, Penggugat selaku pencari keadilan mohon agar Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar Pembayaran Pekerjaan kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta) rupiah seketika setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IB Lubuklinggau;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama (tanggung renteng) atas keterlambatan dan kesengajaan Tergugat I yang tidak membayarkan Pembayaran Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat sejak tanggal 31 Juli 2015, dan pembayaran tersebut diperhitungkan mulai Bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah selama 15 bulan x 30 hari x Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah / hari = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas 1 Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Taman Lebak Bulus 6 Blok Y No. 2 Jakarta Selatan dan 1 unit Bangunan Gedung Kantor di Jl. Fatmawati Blok B2 No. 20 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik Tergugat I;

Halaman- 7 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Bangunan Taman Air Mancur Di Lingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau sebagai Jaminan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Taman Air Mancur tersebut kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.480.000.000.- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta) rupiah;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Jawaban Tergugat II dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar adanya Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur oleh Tergugat II kepada Tergugat I (PT. BARINDO UTAMA) dalam hal Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur di Lingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa dalam hal pengerjaan pembuatan Taman Air Mancur dilingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau oleh Tergugat II kepada Tergugat I (PT.BARINDO UTAMA) sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I untuk pengerjaan proyek sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II tidak ada melibatkan ataupun mengadakan perikatan kepada Penggugat;
5. Bahwa dikemudian hari dalam pengerjaan pembuatan Taman Air Mancur dilingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau tersebut adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I

Halaman- 8 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang didalam Gugatan Penggugat, itu adalah masalah intern Penggugat dengan Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat II secara tegas menerangkan dalam perkara Aquo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
7. Bahwa selanjutnya adalah Hak Tergugat I untuk menjawab dalil Gugatan Penggugat (point 1 sampai 15 dan point 19);
8. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada Point 16, 17 dan 18 karena sebagaimana sudah diterangkan diatas, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Membebani biaya perkara kepada Penggugat

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 12 Juni 2017 No.23/Pdt G/ 2016/Pn.LLg yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar sejumlah uang kepada Penggugat atas keterlambatan dan kesengajaan Tergugat I yang tidak membayarkan pembayaran pekerjaan yang telah

Halaman- 9 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesatkan oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.23/Pdt.G/2016/PN.Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa Pembading semula Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2017 telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 12 Juni 2017 No.23/Pdt.G/2016 PN.Llg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Zulkarnain sebagai Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding No.23/Pdt.G/2017/Pn.Llg yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 06 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada terbanding dan turut terbanding pada tanggal 01 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding tanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding kepada terbanding semula penggugat dan turut terbanding semula tergugat I masing-masing pada tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat II telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, sebagaimana diterangkan dalam

Halaman- 10 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Releas No.23/Pdt.G/2016/PN.LLG tanggal 14 Agustus 2017 dan kepada

Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat 1 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 12 Juni 2017 Nomor 23/PDT.G/2016/PN.LLG dimaksud dikarenakan keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara Aquo, telah salah dan keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukumnya serta telah tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya seperti yang akan diuraikan di bawah ini :

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara terhadap pertimbangan hukumnya pada alinea ketiga halaman 34 yang menyatakan " menimbang bahwa hal ini menurut Majelis Hakim dalam keterangannya Saksi Ernaldi selaku PPK dan saksi M. Imron Harnawansyah selaku PPTK, telah mengetahui jika pekerjaan taman air mancur yang dilaksanakan dan diselesaikan oleh CV.Kertaawijaya bukan oleh PT Barindo Utama, meskipun sub Kontrak tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti yang termuat didalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Kontrak Nomor 01/SPK/MY/DPU.CK/2013 tertanggal 6 November 2013, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah mengetahui hal tersebut baik dari PPK ataupun PPTK saat itu tidak ada mengambil tindakan apapun terhadap perbuatan Tergugat I tersebut seperti melarang ataupun memberikan teguran, dimana dalam huruf K dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dinyatakan bahwa tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, dimana PPK mempunyai

Halaman- 11 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia (Pasal 5 Ayat (1) huruf a Surat Kontrak Nomor 01/SPK.MY/DPU.CK/2013 tertanggal 6 November 2013) dstnya.... juga terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada alinea kedua halaman 35 yang menyatakan " menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II terlebih jika dikaitkan dengan asas-asas hukum perikatan nasional sehingga terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat , maka Tergugat II selaku pemilik pekerjaan haruslah dibebani tanggung jawab untuk bersama-sama (tanggung renteng) atas keterlambatan dan kesengajaan Tergugat I yang tidak membayarkan Pembayaran Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Adapun dalil Pemohon Banding keberatan atas Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie didalam memeriksa dan memutus perkara ini menunjukkan kurang cermatannya dan bertindak kurang objektif, hal mana tampak jelas pada :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama banyak tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II, hingga hal ini berarti Judex Factie telah melanggar azas Audi et Alteram Partem.
 - b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan melindungi dan berpihak kepada Penggugat/ Termohon Kasasi (melanggar azas Objektifitas).
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memperhatikan atas bukti surat T II-1 yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat II dalam perkara aquo berupa surat kontrak Nomor :01/SPK.MY/DPU.CK/2013 yang pada intinya adanya perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat, dalam hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut diatas jelas tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II

Halaman- 12 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Aquo telah keliru dengan menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II hal ini hanya berdasarkan keterangan dari Saksi Elnaldi dan Sdr M. Imron Harnawansyah yang diambil secara sebgaiian saja tanpa merangkai dari keterangan para saksi secara keseluruhan.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan keterangan saksi Elnaldi selaku PPK yang menyatakan “ pada awalnya saksi tidak mengetahui jika ada perjanjian kerjasama antara PT.Barindo Utama dengan CV Kertawijaya dikarenakan kami tidak mewajibkan untuk disubkontrak , akan tetapi saksi mengetahui setelah ada pihak lain yang menghadap saksi yang menyatakan akan mengerjakan taman air mancur tersebut karena mendapatkan sub kontrak dari PT.Barindo Utama hal ini diperkuat lagi oleh kesaksian M. Imron Harnawansyah selaku PPTK, yang menyatakan saksi tidak mengetahui adanya pearjanjian subkontrak antara PT.Barindo Utama dengan CV Kertawijaya dalam hal pembuatan taman air mancur Masjid Agung Lubuklingga.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut diatas dalam hal ini Tergugat II adanya hanya mengetahui adanya kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I bukan bearti adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini adanya kekeliruan, tidak adil serta tidak objektif yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, hal ini terlihat dalam keputusannya yang menyatakan “ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar sejumlah uang kepada Penggugat atas keterlambatan dan kesengajaan Tergugat I yang tidak membayarkan pembayaran Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perlu ditegaskan Tergugat II sudah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I serta telah melunasi seluruhnya terhadap pengerjaan proyek dalam perkara aquo dan sangat tidak masuk akal jika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Pengugat untuk denda keterlambatannya dibebani juga kepada Tergugat II yang

Halaman- 13 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteksnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pemohon Banding/Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Tergugat II

.Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan alasan – alasan Pemohon Banding / Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 12 Juni 2017 Nomor 23/PDT.G/2016/PN.LLG
3. Membatalkan hukuman Denda kepada Pemohon Banding/Tergugat II secara untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) dengan Tergugat I atas keterlambatan dan kesengajaan Tergugat I yang tidak membayarkan pembayaran Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebani biaya keterlambatan sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sebagaimana maksud diatas hanya kepada Tergugat I
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan cara seksama memori banding dari Pemohon semula Tergugat II tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 12 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn.LLg bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, memori

Halaman- 14 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, serta telah membaca dan memperhatikan secara seksama pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 12 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn.Llg harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat II ;

Mengingat akan pasal 1329 KUH Pdt. Pasal 261,260 Rbg pasal 191 (1) Rbg, serta ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 12 Juni 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Llg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami Bahtera Perangin-Angin,SH,MH. selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman- 15 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muzaini Achmad, SH, MH. dan Moch Mawardi, SH, MH. masing-masing selaku

Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 99/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 9 Oktober 2017 putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dan H. Ibrahim, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara, maupun para kuasanya ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Bahtera Perangin-Angin, SH, MH.

1. H. Muzaini Achmad, SH, MH

2. Moch Mawardi, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM, SH.

Biaya Perkara ;

Biaya Materai.....Rp6.000,00-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp5.000,00-

Biaya Pemberkasan.....Rp139.000,00-

J u m l a h Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman- 16 – dari 16 Halaman Put.No99/Pdt/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)